

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107⁰02'-104⁰40' BT dan 5⁰56'-6⁰34' LS. Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Subang
3. Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta
4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Cianjur
5. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi

Visi kabupaten Karawang adalah:

“Karawang yang mandiri, maju, adil dan makmur”.

Misi Kabupaten Karawang sebagai berikut:

1. Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa;
2. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang berdaya saing;
3. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang asri dan lestari;
4. Membangun kabupaten Karawang melalui penguatan daerah;

Kabupaten Karawang disamping sebagai lumbung padi Jawa Barat juga merupakan salah satu daerah yang dapat memberikan kontribusi kebutuhan beras

nasional setiap tahunnya mencapai 799.128 ton/tahun. Industri di Kabupaten Karawang dikembangkan di lahan seluas 13.718 Ha atau 7,85% dari luas Kabupaten Karawang. Pada tahun 2015 nilai investasi di Kabupaten Karawang mencapai 25.453 Trilyun. Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebanyak 1.166.478 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.107.101 jiwa. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.273.579 jiwa pada tahun 2015, PDRB perkapita Kabupaten Karawang sebesar Rp. 73.475.655,00 hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 6,62% dibandingkan dengan PDRB perkapita di tahun 2014 yang berada pada nilai Rp. 68.915.496,00.¹

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kabupaten Karawang adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekertaris

¹ Pemerintah Kabupaten Karawang, “Gambaran Umum Kabupaten Karawang”, <https://www.karawangkab.go.id/dokumen/gambaran-umum> (diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 14.11)

daerah.² Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakan produk hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.³

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang adalah

“Satuan Polisi Pamong Praja terdepan dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.”

Misi satuan polisi pamong praja kabupaten karawang

1. Membentuk lembaga polisi pamong praja yang profesional;
2. Memberdayakan polisi pamong praja menuju profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
5. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.


Sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Pasal 5 Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan

² Pasal 2 ayat 2 peraturan bupati Karawang nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang

³ Pasal 4 Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.

Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan bupati;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati meliputi:
 - a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
 - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara
 - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang terdiri:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengarahkan pelaksanaan Penegakkan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.


2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan serta kepegawaian dan umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

4

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
- Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perundang-undangan daerah serta penyelidikan dan penyidikan pelanggaran atas perundang-undangan daerah. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal fasilitasi, koordinasi pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pengendalian serta kerjasama penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari:
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur



Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang ini terdiri dari:

- a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
- b. Seksi Teknis Fungsional.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat


Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi satuan perlindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

7. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja; dan

Kecamatan di wilayah kabupaten Karawang dapat membentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh kepala satuan. Dimana kepala satuan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Pimpinan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:


- a. Tenaga fungsional polisi pamong praja.
- b. Jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah tenaga fungsional polisi pamong praja didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2018 jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) personil yang terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) personil laki-laki dan 7 (tujuh) personil perempuan. Dari sembilan puluh sembilan personil, sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang bertsatus Pegawai Negeri Sipil dan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL). Tingkat pendidikan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang terdiri dari:

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang

No	Jenjang Pendidikan	jumlah
1.	Strata-3	1
2.	Strata-2	7
3.	Strata-1	41
4.	Sekolah Menengah Atas/ Sederajat	50

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Karawang

C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karawang

Dalam rangka penegakan hukum pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan di daerah, maka peran, fungsi, tugas pokok, dan wewenang Penyidik Pegawai Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang perlu ditingkatkan agar dapat melaksanakan tugas secara profesional, berwibawa, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang disebutkan bahwa:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai undang-undnag yang menjadi dasar hukumnya masingmasing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.⁵

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Produk Hukum Daerah. Dalam pelaksanaan tugas berada dibawah

⁵ Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang

koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus memenuhi persyaratan:

1. Telah dilantik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
dan
3. Dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.⁶

Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karawang

No	Unit Kerja	Jumlah PPNS
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	4
2.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	6
3.	Dinas Bina Marga dan Pengairan	2
4.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1
5.	Dinas Kesehatan	2
6.	Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan Dan Energi	2
7.	Dinas Pariwisata dan Budaya	1
8.	Inspektorat	3
9.	Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan	2
10.	Badan Keuangan dan Asset Daerah	2
11.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Daerah	1
12.	Bagian Pemerintahan	2
13.	Bappeda	2
14.	Dinas Koperasi dan UKM	1
15.	Unsur Kecamatan	23
	Jumlah	54

Sumber: <https://www.karawangkab.go.id/dokumen/satuan-polisi-pamong-praja>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pomong Praja berjumlah empat orang, tiga laki-laki dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum dan satu perempuan dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi. Untuk dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁶ Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang

1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. Berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya, karena:

1. Berhenti sebagai PNS;
2. Tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakkan hukum;
3. Melanggar Kode Etik PPNS Daerah; atau
4. Atas permintaan sendiri secara tertulis.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pomong Praja berada di Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam hal fasilitasi, koordinasi pengelolaan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan dalam proses penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Dimana tugas ini dibagi menjadi tugas atributif dan tugas substantif sebagai berikut:

1. Tugas Atributif terdiri dari:
 - a. Menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

- b. Menyusun bahan kebijakan teknis Satuan Polisi Pomong Praja dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelidikan dan penyidikan dalam proses penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Membagi tugas kepada bawahan;
- d. Memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dengan unit kerja lain;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2. Tugas Substansif


- a. Melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah;
- b. Menyelenggarakan penertiban dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Menyelenggarakan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah; dan
- e. Mengelola administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran produk hukum daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis Satuan Polisi Pomong Praja dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelidikan dan penyidikan dalam proses penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
2. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan dalam proses penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
3. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan dalam proses penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pomong Praja dalam hal penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan dalam proses penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

1. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
2. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
3. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi; dan
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.



4. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

D. Karakteristik Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun, Jalan Kertabumi, dan Taman Ade Irma.

Pedagang kaki lima tumbuh secara mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan tanpa mengandalkan kredit dari pemerintah. Selain itu pedagang kaki lima dilihat dari segi sosial dan ekonomi, keberadaan pedagang kaki lima secara tak langsung membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Selain itu pedagang kaki lima dengan karakteristiknya yang selalu mendekati keramaian aktivitas manusia menyediakan alternatif makanan dan barang kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Hal tersebutlah yang membuat aktivitas pedagang kaki lima pada ruang-ruang publik di kota secara tak langsung membentuk aktivitas sosial baru bagi masyarakat.

Dewasa ini ditengah derasnya arus budaya konsumerisme dan penataan fungsi komersial kota yang semakin berorientasi pada mall dan pusat perbelanjaan mewah, keberadaan pedagang kaki lima justru mengakomodir kebutuhan masyarakat kelas menengah dan ke bawah yang notabene di Indonesia jumlahnya jauh melebihi masyarakat kelas atas sebagai target pasar dari mall dan pusat perbelanjaan yang dibangun. Bahkan bagi pihak swasta pun, pedagang kaki lima memiliki andil sebagai perpanjangan tangan pendistribusian barang-barang yang mereka produksi.

Berikut adalah karakteristik aktivitas pedagang kaki lima di Alun-alun, sepanjang jalan Kertabumi, sampai dengan Taman Ade Irma adalah sebagai berikut:

1. Ruang aktivitas pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima di alun-alun karawang ditata rapi mengelilingi alun-alun karawang begitu pula dengan pedagang di Taman Ade Irma yang ditata rapi di

dalam Taman Ade Irma. Namun di Taman Ade Irma ada beberapa pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar. Sedangkan di jalan Kertabumi biasanya didepan pertokoan, di depan tempat ibadah, dan perkantoran maupun sekolah, serta menempati ruang trotoar yang terdapat di muka dan tepi kegiatan formal tersebut. Pedagang kaki lima memilih lokasi dan tempat berdagang pada ruang-ruang publik, karena memanfaatkan ruang yang memiliki akumulasi pengunjung tinggi (ruang lalu lalang pengunjung) dan kemudahan untuk dijangkau masyarakat.



Gambar 3.2 Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Karawang



Gambar 3.3 Pedagang Kaki Lima di Jalan Kertabumi



Gambar 3.4 Pedagang Kaki Lima di Taman Ade Irma

Dilihat dari hasil pengamatan langsung pedagang kaki lima terbagi menjadi dua macam yaitu

- a. Pedagang kaki lima tertata yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi yang telah sesuai atau diijinkan oleh pemerintah daerah. Bila di Karawang diijinkan oleh Bupati dan memiliki surat ijin tempat dasaran serta menaati ketentuan-ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah secara baik misalnya pembayaran retribusi dan menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan secara teratur. Bisa dilihat pada pedagang kaki lima di wilayah alun-alun dan Taman Ade Irma
- b. PKL Binaan dimana pedagang kaki lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi larangan atau tidak diijinkan oleh pemerintah daerah setempat dan tidak dikenakan pembayaran retribusi, namun keberadaannya selalu diawasi, dibina dan diarahkan untuk menjadi pedagang kaki lima yang baik. Nampak terlihat disepanjang Jalan Kertabumi dan diluar area Taman Ade Irma
- Berikut adalah jumlah pedagang kaki lima di wilayah Alun-alun, sepanjang jalan Kertabumi, sampai dengan Taman Ade Irma:

Tabel 3.3 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun, Jalan Kertabumi, dan Taman Ade Irma

No.	Lokasi	Jumlah Pedagang Kaki Lima
1.	Alun-Alun	67
2.	Jalan Kertabumi	105
3.	Taman Ade Irma	80
	Jumlah	252

2. Jenis dagangan


Jenis dagangan yang diperdagangkan seperti keperluan ibadah, hiburan maupun keperluan olah raga makanan, minuman, aksesories, pakaian, kelontong, majalah/cetakan, rokok, bensin eceran. Waktu berdagang pedagang kaki lima, mengikuti aktivitas utama yang ada di kawasan tersebut dengan memanfaatkan akumulasi pengunjung yang datang melaksanakan aktivitas - aktivitas yang ada di kawasan tersebut. Sebagian besar pengunjung kegiatan formal melakukan kunjungan

ke pedagang kaki lima adalah untuk memenuhi kebutuhan makan atau minum dan membeli jenis dagangan lain yang ada di lokasi tersebut dengan suasana santai yang jauh dari suasana formal dari kegiatan rutinitas pengunjung.

Data jenis dagangan yang diperdagangkan pedagang kaki lima di Alun-alun, sepanjang jalan Kertabumi, sampai dengan Taman Ade Irma adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

No.	Jenis Dagangan	Lokasi			Jumlah
		Alun-alun	Jalan kertabumi	Taman ade irma	
1.	Makanan dan minuman	57	73	7	137
2.	Pakaian	2	14	35	51
3.	Sepatu dan sandal	1	6	8	15
4.	Aksesoris (tas, jam tangan, kacamata, perhiasan, dll)	3	7	15	25
5.	Mainan anak	1	2	4	7
6.	Kaset DVD	2	2	6	10
No.	Jenis Dagangan	Lokasi			Jumlah
		Alun-alun	Jalan kertabumi	Taman ade irma	
7.	Kosmetika	1	1	5	7
	Jumlah	67	105	80	252



Gambar 3.5 Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Jenis Dagangan

Berdasarkan data di pada Tabel 3.3 dan pada gambar 3.6 pedagang kaki lima lebih di alun-alun dan Jalan kertabumi didominasi dengan penjual makanan maupun minuman yaitu sebanyak 57 pedagang makanan minuman di alun-alun dan sebanyak 73 pedagang makanan minuman di jalan kertabumi. Sedangkan di taman ade irma lebih di dominasi dengan pedagang pakaian sebanyak 35 pedagang.


3. Sifat pelayanan

Pedagang kaki lima di alun-alun dan Taman Ade irma dapat dikategorikan sebagai pedagang kaki lima yang bersifat menetap. Dimana mereka menempati tenda yang telah disediakan. Keuntungan dari pedagang kaki lima jenis ini dapat memiliki pelanggan tetap, lokasi berdagang tetap, dan tempat berdagang yang pasti, sehingga pedagang kaki lima tidak perlu berjualan berkeliling mencari pembeli. Sedangkan pedagang kaki lima di sepanjang jalan Kertabumi cenderung tidak menetap mereka lebih memilih menggunakan gerobak, kecuali pedagang kaki lima di sekitar rumah sakit Bayukarta yang memilih menggunakan sarana tenda atau cenderung menetap.

Berikut ini adalah data sarana yang digunakan pedagang kaki lima:

Tabel 3.5 Sarana Yang Digunakan Pedagang Kaki Lima

No.	Sarana	Lokasi			Jumlah
		Alun-alun	Jalan kertabumi	Taman ade irma	
1.	Tenda	48	63	41	173
2.	Mobil	6	10	15	15
3.	Gerobak	9	24	17	48
4.	Warung semi permanen	3	5	4	12
5.	Alas tikar/ lesehan	1	2	3	4
	Jumlah	67	105	80	252



Gambar 3.6 Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Sarana Dagang

